

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam penerapan teori keagenan, audit delay perlu diperhatikan. Audit delay mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat informasi laporan keuangan menjadi kurang relevan bagi para pengguna apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. Informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan/kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*) (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Muladi, 2014). Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal yang akan menimbulkan adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh agen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak agen dengan pihak prinsipal, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

##### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi

kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Rosalin, 2011).

### **2.1.3 Audit Delay**

*Audit delay* yaitu lamanya penyelesaian audit yang diukur dari tanggal akhir tahun anggaran hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh BPK (Wafa dan Nugraeni, 2018 : 53). Proses dilakukannya pemeriksaan atau audit tentunya membutuhkan waktu yang pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor. Ini yang disebut dengan *audit delay*, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor (Payne and Jansen, 2002).

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten dan mendukung opininya.

*Audit Delay* adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen (Malinda, 2015).

### **2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemerintah Daerah merupakan suatu gambaran mengenai besar kecilnya suatu daerah (Tullah, 2019). Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang

memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik (Siregar, 2015).

Siregar (2015) berpendapat bahwa audit delay dapat berkurang dari ukuran pemerintah yang besar. Maksudnya ukuran pemerintah yang besar akan memiliki sumber informasi yang lebih banyak yang disertai dengan adanya pengawasan sehingga pemerintah melaporkan audit nya lebih cepat.

Ukuran daerah diukur dengan menggunakan jumlah entitas akuntansi. Berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah entitas pelaporan, dan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK entitas akuntansi merujuk pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan melalui peraturan pada masing-masing pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah entitas akuntansi akan memudahkan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan. Karena pemerintah daerah hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas entitas akuntansi, dan tidak perlu mencatat satu persatu transaksi yang terjadi di dalam pemerintah daerah tersebut berkenaan dengan penggunaan anggaran. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin besar ukuran daerah maka audit delay akan semakin rendah.

### **2.1.5 Temuan Audit**

Temuan Audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan (Wafa dan Nugraeni, 2018 :53). Hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK berupa opini dan temuan audit. Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Jumlah temuan audit berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit. Menurut Cohen dan Leventis (2013) komunikasi antara auditor dengan

auditor menjadi lebih intens dan menjadi lebih lama ketika terdapat permasalahan akuntansi. Permasalahan akuntansi yang dimaksud adalah temuan audit yang material. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggungjawab audit. Hal lain bisa terjadi lamanya diskusi temuan dengan pemerintah daerah selaku auditan sebelum temuan tersebut layak untuk diangkat dalam laporan hasil audit. Selain itu, banyaknya temuan audit akan menambah waktu bagi auditan dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Jumlah temuan audit yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan audit delay akan bertambah. Hal ini berarti semakin banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi antara tim audit pemerintah (BPK) dengan pihak penanggung jawab audit pemerintah daerah sebelum temuan tersebut dilaporkan dalam laporan hasil audit.

#### **2.1.6 Opini Audit**

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau apabila

keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat (Susanto & Aquariza, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini auditor merupakan tahap akhir dari audit dan merupakan kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan (Hardini dan Sukirman, 2016). Auditor dapat memilih jenis opini yang akan diberikan.

Menurut Sukrisno (2012) opini audit merupakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor. Tahap akhir dari proses audit adalah pemberian opini dari auditor eksternal mengenai kewajaran laporan keuangan wajar tidak sama dengan benar. Wajar berarti laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari kesalahan saji material. Jika laporan keuangan dinyatakan benar berarti laporan keuangan harus bebas dari sekecil apapun. Itulah alasannya auditor tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan itu “benar”, tetapi “wajar” (Sukrisno, 2012).

Menurut (BPK, 2012) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. SPI pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini yang diberikan BPK yaitu:

1. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
2. Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
3. Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW
4. Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

### **2.1.7 Leverage**

Dalam akuntansi sektor publik, *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *Leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintahan daerah, perhitungan rasio *leverage* penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010 dalam Indah Puspa Sari, 2016)

Menurut Sari (2016 : 683) , “*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya.”

Semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan Pemerintah Pusat. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan akan mengurangi *audit delay*.

*Leverage* (LVRG) adalah pengukuran kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila dilihat dari sudut pandang lain semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat *audit delay* semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat leverage maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya.

### **2.1.8 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu pendapatan transfer. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Mahmudi, (2010) dalam Dewi Sarifah Tullah, (2019)

Cohen dan Leventis (2013) menyatakan apabila pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan yang diberikan oleh

pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan mengenai ketepatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah lambat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu laporan keuangan akan lebih tepat waktu dan audit delay akan berkurang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasal 34 ayat 1, Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah :

1. Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah;
  - c. Dana otonomi khusus;
  - d. Dana keistimewaan; dan
  - e. Dana desa.
  
2. Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
  - a. Pendapatan bagi hasil; dan
  - b. Bantuan keuangan.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan *Audit Delay* sebagai landasan dan referensi penelitian, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Fajar Hendro Wibowo dan Endang Purwaningsih Media Akuntansi : Vol.93, No.1 (Januari – Juni) 2019 STIE St. Pignateli, Surakarta, Jawa Tengah	Pengaruh Nilai APBD, Total Aset , Opini Audit, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Audit Delay Pemerintah Daerah di Subosukowonosraten	X1 : Nilai APBD X2 : Total Aset X3 : Opini Audit X4 : Latar Belakang Pendidikan Y : <i>Audit Delay</i>	Nilai APBD dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> sedangkan Total Aset dan Latar Belakang Pendidikan berpengaruh negatif
2	Zaenal Wafa dan Nugraeni JRAMB, Prodi Akuntansi, FE, UMB Yogyakarta, Volume 4 No.1, Mei 2018, ISSN : 2460 – 1223	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Ukuran Pemda X2 : SAP X3 : Temuan Audit X4 : Opini Audit Y : <i>Audit Delay</i>	Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> sedangkan SAP berpengaruh negatif
3	Baldric Siregar JRAK Volume. 11 No. 2 Agustus 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Nilai APBD X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Audit Delay</i>	Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>Audit delay</i> sedangkan Nilai APBD tidak berpengaruh

No	Nama(Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4	Maidelfian Putra Bakar dan Fefri Indra Arza Jurnal Eksplorasi Akuntansi VOL.1 No.3 Seri.C, Agustus 219 Hal. 1168-1183, ISSN : 2656 – 3649 Jurusan Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (Opini Audit dan Leverage) terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Opini Audit X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Audit Delay</i>	Ukuran Pemerintah, Opini Audit, dan Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i>
5	Dyah Novia Nugraheni, dan Anggie Kencana Putri Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol.8 No.2, Desember 2020, 171-180 Magister Akuntansi FEB, E-ISSN : 2548-9836	Pengaruh Reputasi Auditor dan Rasio Dana Pemerintah terhadap Audit Delay dengan Ukuran Perguruan Tinggi sebagai Variabel Moderasi	X1 : Reputasi Auditor X2 : Rasio Dana Pemerintah X3 : Ukuran Perguruan Tinggi Y : <i>Audit Delay</i>	Reputasi Auditor, Rasio Dana Pemerintah, dan Ukuran Perguruan Tinggi berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i>
6	Nila Aprilia, Fachruzzaman dan Desi Siska Pratiwi Jurnal Akuntansi, Vol.7 No.3,	Pengaruh Opini Audit dan Kualitas Auditor terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Opini Audit X2 : Kualitas Auditor Y : <i>Audit Delay</i>	Opini Audit, dan Kualitas Auditor berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i>

Oktober 2017 FEB Universitas Bengkulu  ISSN : 2303- 0356			
--	--	--	--


No	Nama(Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
7	Desty Indriani Skripsi Thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2017	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : APBD X2 : Temuan Audit X3 : Opini Audit Y : <i>Audit Delay</i>	APBD, Temuan Audit, dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
8	Ziza Gita Hardini dan Sukirman Accounting Analysis Journal ISSN : 2556-6765 Universitas Semarang – 2016	Analisis Determinan Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Akuntabilitas Kinerja X2 : Ukuran Daerah X3 : Opini Auditor Y : <i>Audit Delay</i>	Akuntabilitas Kinerja tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> sedangkan Ukuran Daerah dan Opini Auditor berpengaruh negatif
9	Iga Elfiana Syahyuni Skripsi_2018 Universitas Negeri Padang	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay	X1 : Ukuran Pemerintah Daerah X2 : Ketergantungan Pemerintah X3 : Opini Audit Y : <i>Audit Delay</i>	Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> , Ketergantungan Pemerintah tidak berpengaruh dan Opini Audit berpengaruh negatif

10	Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti dan Fitri Rianti Jurnal Vol.12 No.2, Agustus 2019 p-ISSN : 2086-7686- 7662 p-ISSN : 2822-1950	Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Audit Delay pada Pemda di Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2016	X1 : Ukuran Pemda X2 : Opini Audit X3 : Tingkat Ketergantungan Y : <i>Audit Delay</i>	Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> , Opini Audit berpengaruh negatif, sedangkan Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif secara simultan
----	---	--	--	---

*Sumber* : Beberapa Penelitian Terdahulu 2015-2020

### 2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Handayani et al (2020: 321), “Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.” Penelitian ini dapat diuraikan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah ( $X_1$ ), Temuan Audit ( $X_2$ ), Opini Audit ( $X_3$ ), *Leverage* ( $X_4$ ), dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_5$ ) serta Variabel Dependen yaitu Audit Delay ( $Y$ ). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

—————> : Pengaruh secara Parsial

-----> : Pengaruh secara Simultan

Berdasarkan gambar 2.1, kerangka berpikir dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan  $X_1, X_2, X_3, X_4$ , dan  $X_5$  terhadap  $Y$ . Pada  $H_1, H_2, H_3, H_4$ , dan  $H_5$  menunjukkan Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan  $H_5$  menunjukkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Audit Delay.

*Leverage* dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Audit Delay di Kabupaten//Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara  $H_6$  menunjukkan hubungan Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, *Leverage* dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Audit Delay di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2018 : 63), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berikut pengembangan hipotesis berdasarkan kerangka konseptual antara variabel dependen dengan variabel independen.

### **2.4.1 Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah dengan *Audit Delay***

Ukuran pemerintah dapat dilihat dari jumlah total aset. Semakin besar total aset maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik (Siregar, 2015).

Pemerintah daerah selaku entitas pelapor tidak perlu mencatat satu persatu transaksi penggunaan anggaran yang terjadi di dalam pemerintah daerah dan hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas-entitas akuntansi yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya entitas akuntansi dalam hal ini adalah yang dimiliki pemerintah

daerah akan memudahkan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa semakin banyak entitas akuntansi yang dimiliki pemerintah dapat meminimalkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dan menekan *audit delay* yang dihasilkan. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Audit delay* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.2 Hubungan Temuan Audit dengan *Audit Delay***

Hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK berupa opini dan temuan audit. Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor dilapangan. Jumlah temuan audit berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit. Menurut Cohen dan Leventis (2013) komunikasi antara auditan dengan auditor menjadi lebih intens dan menjadi lebih lama ketika terdapat permasalahan akuntansi. Permasalahan akuntansi yang dimaksud adalah temuan audit yang material. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggungjawab audit maupun diskusi temuan dengan pemerintah daerah selaku auditan sebelum temuan tersebut layak untuk diangkat dalam laporan hasil audit. Selain itu, banyaknya temuan audit akan menambah waktu bagi auditan dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut. Hal ini berarti semakin banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi antara tim audit pemerintah (BPK) dengan pihak penanggung jawab audit pemerintah daerah sebelum temuan tersebut dilaporkan dalam laporan hasil audit. Hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Temuan Audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi di Sumatera Selatan.

### 2.4.3 Hubungan Opini Audit dengan *Audit Delay*

Sebagai pemeriksa laporan keuangan, auditor akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang dikeluarkan berdasarkan bukti dan penemuan selama melaksanakan pekerjaan lapangan. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan lapangan auditor tidak menemukan masalah ataupun bukti yang sangat menyimpang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum maka auditor mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan kemudian mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan hasil yang diperoleh, tetapi jika auditor menemukan penyimpangan karena laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum kemungkinan auditor akan lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit, Yuana, 2008:15 dalam Fendi Armansyah, 2015.

Ada empat jenis Opini Audit yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Menurut McLelland dan Giroux (2000) dalam wafa (2018) opini WTP (unqualified opinion) merupakan sebuah kabar bagus yang harus dilaporkan sesegera mungkin. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dianalogikan bahwa opini selain opini WTP (yaitu opini WDP, TW dan TMP) adalah sebuah kabar buruk yang sebaiknya tidak dilaporkan. Selain itu, menurut Payne dan Jensen (2002) dalam Maidelfian Putra Bakar (2019) opini WDP mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan audit delay. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Opini Audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi di Sumatera Selatan.

### 2.4.4 Hubungan *Leverage* dengan Audit Delay

*Leverage* diukur menggunakan perbandingan antara total utang dan modal yang dimiliki pemerintah. Pendanaan tersebut dapat berasal dari hutang maupun



modal. Pemerintah yang memilih pendanaan dalam bentuk hutang akan mengalami kenaikan pula pada total asset. Oleh karena itu, ukuran pemerintah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan leverage terhadap audit delay. *Leverage* dapat dilihat melalui perhitungan *debt to assets ratio*. *Debt to assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan tentunya membuat auditor akan meningkatkan perhatiannya terhadap kewajiban. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan. Vuko, *et al* (2014), Nuryatno, *et al* (2018) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin tinggi tingkat leverage maka tingkat audit delay semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat leverage maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor (Siregar, 2015). Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya dan diduga dapat mengurangi audit delay. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi di Sumatera Selatan.

#### **2.4.5 Hubungan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah dengan *Audit Delay***

Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah

pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa SKPD yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat dan penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan audit delay akan berkurang. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan.

#### **2.4.6 Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, Leverage, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah dengan *Audit Delay***

H6: Ukuran Pemerintah Daerah merupakan suatu gambaran mengenai besar kecilnya suatu daerah, Temuan Audit merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan, Opini Audit merupakan tahap akhir dari audit dan merupakan kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah ialah semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, *Leverage*, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap *Audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.